



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Kfm**

Pada hari ini Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

SAMUEL TEKLIU, beralamat di JL. Maubeli, RT/ RW 039/ 005, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Tempat Tgl Lahir : Lanu, 09 Mei 1968, Jenis Kelamin : Laki-Laki dalam hal ini Marsen Wiliem Silla, S.H berdasarkan surat kuasa Nomor: 015/ASK.SKR/IX/YBH BIDAUT tertanggal 19 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 23 September 2024 di bawah register Nomor: 108/LGS.SRT.KHS/IX/2024/PN Kfm.

Selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**

Lawan:

APRIANA ARIANCE LIFERE, Tempat tanggal lahir: Kefamenanu, 7 April 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. El Tari, RT/RW 018/005, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT**

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan upaya perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian sebagai berikut :

Pada hari ini Jumat, 4 Oktober 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Kefamenanu, Pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Kfm*



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini : Jumat, tanggal 4 (empat), bulan Oktober, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), di hadapan Sidang Perkara Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt/GS/2024/PN Kfm di Pengadilan Negeri Kefamenanu :

Nama : Samuel Tekliu  
Tempat Tanggal Lahir : Lanu, 09 Mei 1968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Maubeli, RT/RW. 039/005, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor ..Tengah Utara.  
Pekerjaan : Petani

Yang dimuka Persidangan berkedudukan sebagai **PENGUGAT**

Selanjutnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Apriana Ariance Lifere  
Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 7 April 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. El Tari, RT/RW.018/005 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota ..Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang dimuka Persidangan berkedudukan sebagai **TERGUGAT**

Selanjutnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan sebagai berikut

**Pasal 1**

Bahwa pada 18 Desember di Kefamenanu, Pihak Pertama sebagai Kreditur memberikan uang dengan kesepakatan perjanjian hutang kepada Pihak Kedua sebagai debitur dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian PIHAK KEDUA tidak sanggup melunasi hutang tersebut, hal tersebut diakui pula oleh Para Pihak sehingga Pihak Pertama mengajukan Gugatan Sederhana dengan nomor perkara 12/Pdt.G.S/2024/PN Kfm.

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Kfm*



**Pasal 2**

Bahwa untuk menyelesaikan perkara hutang tersebut, dalam proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kefamenanu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk berdamai dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pihak Kedua bersedia melunasi hutang dengan pihak pertama sebesar Rp 3.200.000,00 (terbilang tiga juta dua ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 31 November 2024.
- (2) Dengan adanya pelunasan hutang tersebut Pihak Pertama akan menyerahkan jaminan berupa :
  - 1 (satu) dokumen asli Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Julius Timitheus Lifere dengan bidang tanah seluas 2.550M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) berlokasi di Desa Mnelalete, Kecamatan Amnuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - 1 (satu) dokumen copy-an Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Yulius Timotius Lifere dengan bidang tanah seluas 3.043 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh tiga meter persegi) berlokasi di Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
  - 1 jepitan dokumen asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor KP2TSP.TTU.648.33/86/IMB/III/2012 atas nama Julius Timotheus Lifere atas Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. El Tari, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu dengan Luas Bangunan 80 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Maret 2012

**Pasal 3**

Bahwa hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan di Kantor Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama, Jl. Sisingamangaraja, RT/RW. 021/006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

**Pasal 4**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada isi Kesepakatan Perdamaian ini tanpa syarat dan apabila di

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari salah satu pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan seluruh atau sebagian dari isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

## Pasal 5

Bahwa semua biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama.

## Pasal 6

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun pada waktu dan tempat tersebut diatas.

## Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini dikukuhkan dalam bentuk Putusan Perdamaian, dan apabila tidak ditaati maka Para Pihak menyatakan bersedia untuk dilaksanakan eksekusi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Kfm**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap isi perjanjian tersebut, telah dibacakan didepan persidangan pada tanggal 4 Oktober 2024, yang dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi perjanjian perdamaian tersebut, ternyata telah cukup memuat hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara mereka, serta tidak bertentangan dengan Undang-

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Kfm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang maupun Ketertiban Umum, maka menurut Hakim perjanjian perdamaian tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 293.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H

### Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp	30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp	206.000,00
-	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Biaya Sumpah Saksi	: Rp	17.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	293.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Kfm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Kfm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)